

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan semata. Walaupun dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup>

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan sangat menjunjung tinggi hukum. Dalam alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat 3 Buku Undang-Undang dasar Republik Indonesia

<sup>2</sup>Kaelan.. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. 2004 Hlm. 160-161

golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.<sup>3</sup>

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudarayang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).<sup>1</sup>

Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi, dan sosial) oleh seluruh keluarga. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri atau orang tua dengan anak merupakan hal yang lumrah dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik yang mulai dari awal perkawinan sampai meninggalkan dunia ini baik dan bahagia terus, namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti secara berlebihan, karena hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan

---

<sup>3</sup>S. Wiljatmo.. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Lukman Opset. 1979, Hlm 20.

mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, dan mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik. Atau dengan kata lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin terjadi dalam keluarga. Di sisi lain ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam mengambil keputusan sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar yang kemudian berujung pada tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan pada anggota keluarga tersebut.<sup>4</sup>

Berbagai pendapat, persepsi dan definisi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah urusan intern rumah tangga. Sebagian orang memandang sebagai hal yang tabu apabila sampai ada campur tangan dari pihak di luar lingkup keluarga tersebut yang kemudian ikut dalam masalah yang sedang terjadi pada kehidupan rumah tangga keluarga tersebut. Misalnya, jika ada seorang anak yang dipukuli sampai babak belur di dalam lingkup lingkungan rumahnya walaupun ia sudah berteriak minta tolong, orang akan tetap merasa segan untuk memberikan

---

<sup>4</sup> Ibid hlm 5

pertolongan. Hal itu dikarenakan orang merasa tidak pantas apabila mencampuri urusan intern keluarga mereka.<sup>5</sup>

Berbagai kasus mengenai tindak kekerasan yang terjadi pada suatu keluarga dan kemudian berujung fatal, terkuat dalam berbagai media yang beredar dalam masyarakat. Dan kemudian telah menjadi suatu tern bahwa masyarakat dan aparat berpendapat bahwa diperlukan adanya suatu undang-undang yang tegas sebagai landasan untuk bertindak apabila sewaktu-waktu terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam kehidupan suatu keluarga.<sup>6</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.<sup>7</sup> Hal ini diperburuk dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, seperti dalam budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”, situasi ini menurut Harkristuti Harkrisnowo menyebabkan tingginya “*the dark number*” karena tidak dilaporkan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Soekanto Sarjono. 2009. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm 6

<sup>6</sup> Ibid hlm 7

<sup>7</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif YuridisViktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.1

<sup>8</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi 1 Cetakan ke-2, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 2

Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga, akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga.

Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia terhadap maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>9</sup> Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku kejahatan pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti : ekonomi, sosial, politik dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dibawah ini dikemukakan kasus pidana melalui sampul berkas perkara LP/20/VII/Riau/RES Kuansing/Sek Kuantan Tengah. Terhadap tindak pidana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara melakukan perbuatan kekerasan fisik yang terjadi pada hari rabu, tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 22;00 wib di dalam

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)

rumah kontrakanyang beralamatkan lingkungan Jao, Kel.Simpang Tiga Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuansing, sebagaimana dimaksudkan dalam rumusan pasal 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan tersangka bernama **ERPIDES** Bin DARMAWI dan korban bernama **RIMA** Binti SYAFRI (Alm).

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki 15 (lima belas) kecamatan dan masih tergolong daerah yang cukup rawan akan berbagai macam tindak kejahatan, khususnya kejahatan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebagai permasalahan di alami masyarakat yang kemudian penulis tuangkan dalam tulisan skripsi, dengan judul : **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi Kasus LP/20/VII/Riau/ RES Kuansing/Sek Kuantan Tengah)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus LP/20/VII/Riau/ RES Kuansing/Sek Kuantan Tengah) ?

2. Bagaimanakah upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus LP/20/VII/Riau/ RES Kuansing/Sek Kuantan Tengah) ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus LP/20/VII/Riau/ RES Kuansing/Sek Kuantan Tengah).
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus LP/20/VII/Riau/ RES Kuansing/Sek Kuantan Tengah).

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi.

## **D. Kerangka Teori**

Teori adalah alat terpenting suatu ilmu pengetahuan. Teori merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Dalam bentuk yang paling sederhana teori merupakan hubungan antara dua Variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.

### **a. Teori Kriminologi**

Teori Sosiologi tentang tingkah laku kejahatan, Sutherland menyelidiki kejahatan dari segi sosiologi, beliau berpendapat bahwa kejahatan itu bersumber dari masyarakat

yang memberi kesempatan untuk berbuat kejahatan dan masyarakat itu sendiri menanggung akibat dari kejahatan itu walaupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu untuk memberi sebab-sebab seseorang menjadi jahat hendaklah dilihat dulu pertama-tama kedudukan masa lampau terhadap orang itu, lalu bagaimana perkembangan kehidupan orang tersebut sampai saat melakukan kejahatan, kenakalan anak-anak, belum tentu setelah dewasanya ia menjadi penjahat, mungkin juga ia menjadi seorang yang baik.<sup>10</sup>

Keadaan ekonomi juga mempengaruhi kejahatan, kejahatan tidak saja dilakukan oleh orang-orang miskin, kurangnya pendidikan tetapi juga dapat dilakukan orang yang berkedudukan sosial ekonomi dan politik yang tinggi misalnya di amerika , *white collar crime* itu dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi, (Indonesia dapat kita samakan orang-orang yang melakukan kejahatan korupsi/manipulator) dasar pemikiran teori ini adalah bahwa kejahatan berakar dalam organisasi masyarakat tersebut. Suatu *group* dapat di organisir untuk menuju suatu tingkah laku kriminal.<sup>11</sup>

Didalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau berbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak

---

<sup>10</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Pt.Reflika Aditama, 2010, hlm 66

<sup>11</sup> Ibid hlm 67

diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan ciri hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Tetapi kebanyakan dari masyarakat mengorganisir untuk kedua-duanya berarti *crime* adalah ekspresi dari *difrensial group organization* sesuai dengan *Differensial Association* teori tentang penyusunan secara organisasi dan integral tentang sebab-sebab dan pendorong terjadinya sifat jahat yakni:<sup>12</sup>

1. *Logical Abstraction* : Bahwa tingkat banyaknya kejahatan sedikit banyak mempunyai hubungan dengan penyakit-penyakit kemasyarakatan perseorangan seperti pengemisan, perumahan yang buruk, daerah gubuk keluarga yang ceroboh dan moralnya rusak, daya pikir lemah emosi lemah, kecenderungan-kecenderungan dan kondisi-kondisi yang lain, tetapi dengan berdasarkan penelitian bahwa seperti orang-orang tersebut diatas tidaklah berubah jahat, sebaliknya bahwa banyak yang berbeda di tingkat sosial ekonomi tinggi sering melanggar hukum. Tentang sebab akibat dari kejahatan dapat dicapai dengan membuat abstraksi secara logis daripada mekanisme-mekanisme dan proses-proses yang umum bagi si kaya dan si miskin, penghuni kota dan pedesaan, orang-orang dewasa muda dan tua serta emosinya kuat dan emosinya lemah yang berbuat kejahatan tersebut.

---

<sup>12</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Pt.Reflika Aditama, Bandung, hlm 74

2. *Differentiation of levels of Analyses* (Perbedaan-perbedaan dalam tingkat analisa) :

Masalah yang dibatasi pada bagian tertentu daripada keseluruhan situasi sebagian besar secara berurutan (*Intelms of Chronologi*). Analisa sebab akibat harus dilakukan pada suatu tingkat tertentu, dalam ilmu alam, terhadap suatu benda yang jatuh, para ahli fisika menerangkan secara berbeda-beda mengapa benda itu jatuh. Demikian hal ini didalam mencari sebab kejahatan.<sup>13</sup>

**b. Teori Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum

---

<sup>13</sup> Ibid hlm 75

<sup>14</sup> Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm 62

atau tindak pidana.<sup>15</sup> Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi :<sup>16</sup>

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi;
6. Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana di dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah di dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang undangan, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas:<sup>17</sup>

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;

---

<sup>15</sup>Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Bina Aksara. 1983. Hlm 24-25.

<sup>16</sup>Sudaryono dan Natangsa Surbakti.. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.2005 Hlm 115-116.

<sup>17</sup>*Ibid.* Hlm 130-131.

3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

### **c. Teori Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

#### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".<sup>18</sup>

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan

---

<sup>18</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 89

ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).<sup>19</sup>

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :<sup>20</sup>

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut bukan hanya semata-mata diberlakukan untuk kepentingan perempuan saja, melainkan semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi khusus dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau sebaliknya). Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih di persempit

---

<sup>19</sup> Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 58

<sup>20</sup> Ibid hlm 65

artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan suami dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh istrinya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.

## **2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tercantum pada pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9, yaitu

21

- a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, seperti : memukul, menempar, mencekik, dan sebagainya.
- b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan. Kekerasan ini dapat berupa hinaan kepada istri, celaan, makian,

---

<sup>21</sup> Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 83

ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.

- c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbentuk kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid hlm 84

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:<sup>23</sup>

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam

---

<sup>23</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

rumah tangga. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: “Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana.”<sup>24</sup>

Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja meng-kungkung kebebasan perempuan.

Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau pe-rampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada perempuan dan terjadi di balik

---

<sup>24</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 356

pintu tertutup. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat. Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terjadi dikarenakan telah diyakini bahwa masyarakat atau budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarkhi, dimana laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Hal ini menjadikan perempuan tersubordinasi. Di samping itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap stereotipi jender yang tersosialisasi amat lama dimana perempuan dianggap lemah, sedangkan laki-laki, umumnya lebih kuat.

Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana istri di persepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri mendebat suami, dipukul. Kultur di masyarakat suami lebih dominan pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur. Saat ini dengan berlakunya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

### 3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*) sebagai berikut:

a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c. Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

d. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan kele-luasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

e. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat diketahui bahwa yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*) yaitu pembelaan atas kekuasaan laki-laki, diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi, beban pengasuhan anak,wanita sebagai anak-anak,orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Hal-hal tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Adapun istilah-istilah yang digunakan adalah:

1. **Tinjauan** adalah pemeriksaan yang teliti, penyidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007, hlm 65

2. **Kriminologi** adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan selalu menunjukkan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan yang buruk yang semua itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.<sup>26</sup>
3. **Tindak Pidana** adalah perbuatan atau tingkah laku seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kejahatan atau kriminal yang bisa merugikan orang lain. merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.<sup>27</sup>
4. **Kekerasan Dalam Rumah Tangga** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Pt.Reflika Aditama, Bandung, hlm 67

<sup>27</sup> Fazlina, *tindak pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam dan Undan undang nomor 41 tahun 1999*, mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Ar-Raniry jurusan jinayah waal-siyasah 2008, hlm 8. Dikutip dari John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1999.

<sup>28</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1

5. **Kepolisian** adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang–undangan.<sup>29</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum utama untuk menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1

a. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- f. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2). Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

3). Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik sebagai berikut:

##### **a. Studi Kepustakaan**

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

#### **5. Analisis Data**

Data-data yang diperoleh akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga demikian dapat dilakukan pemecahan masalah, kemudian peneliti menarik kesimpulan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kuantan Singingi**

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan dengan luas 7.656,03 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 317.935 jiwa dengan kepadatan 41,53 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>30</sup>

Kuantan Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember. Musim kemarau terjadi pada Maret sampai bulan Agustus. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira-kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5-300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400-800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan

---

<sup>30</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kuantan\\_Singingi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi), di akses pada Jumat, 05 Februari 2020, pukul 13:00

Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.<sup>31</sup>



**Gambar II.1 Peta Kabupaten Kuantan Singingi**

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi**

### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>32</sup>

Berikut pengertian kriminologi menurut para ahli :

---

<sup>31</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kuantan\\_Singingi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi), di akses pada Jumat, 05 Februari 2020, pukul 13:00

<sup>32</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 9

### **a. Bonger**

Menurut Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:<sup>33</sup>

#### 1. Antropologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

#### 2. Sosiologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

#### 3. Psikologi Kriminil

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

#### 4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

#### 5. Penologi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa :

---

<sup>33</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 9

## 1. Higiene Kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

## 2. Politik Kriminil

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

## 3. Kriminialistik (*policie scientific*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.<sup>34</sup>

### **b. Sutherland**

SUTHERLAND merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 10

<sup>35</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 11

### 1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

### 2. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

### 3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

#### **c. Michael dan Adler**

Menurut Michael dan Adler kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

#### **d. Wolfgang, Savitz dan Johnston**

Menurut Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology Of Crime and Delinqueny* memberikan definisi kriminologi adalah sebagai kumpulan ilmu pengetahuan

tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi :<sup>36</sup>

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

## **2. Teori Kriminologi**

### **a. Spiritualisme**

Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat ini, penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid hlm 12

<sup>37</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm

Penjelasan tentang kepercayaan manusia pada yang gaib tersebut dapat kita peroleh dari berbagai literature sosiologi, arkeologi dan sejarah selama berabad-abad yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, bagi orang-orang dengan kepercayaan primitif, bencana alam selalu dianggap sebagai hukuman dari pelanggaran norma yang dilakukan.

Dalam perkembangan selanjutnya aliran spiritualisme ini masuk dalam lingkup pergaulan politik dan sosial kaum feodal. Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa pada periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan anatara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarganya. Akibatnya adalah konflik berkepanjangan antar keluarga yang dapat mengakibatkan musnahnya keluarga tersebut. Juga menjadi suatu masalah adalah bahwa pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga yang memiliki posisi kuat dalam masyarakat tidak akan dapat dihukum. Sebagai upaya pemecahan terhadap permasalahan tersebut, maka masyarakat membentuk lembaga-lembaga yang dapat menjadi dasar pembeda terhadap upaya pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan.<sup>38</sup>

#### **b. Naturalisme**

Naturalisme merupakan model pendekatan lain yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Adalah “Hippocrates” (460 S.M) yang menyatakan bahwa “*the brain is organ of the mind*”. Perkembangan paham rasionalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Dalam perjalanan sejarah kedua model

---

<sup>38</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 20

penjelasan ini beriringan meski bertolak belakang. Lahirnya rasionalisme di Eropa menjadikan pendekatan ini mendominasi pemikiran tentang kejahatan pada abad selanjutnya.<sup>39</sup>

Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, maka dapat dibagi dalam tiga mazhab atau aliran yaitu :

### **1) Aliran Klasik**

Dasar pemikiran dari ajaran klasik ini adalah adanya pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*Free Will*). Dimana dalam bertindak laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya (*hedonisme*). Dengan kata lain manusia dalam berperilaku dipandu oleh dua hal yaitu penderitaan dan kesenangan yang menjadi resiko dari tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya, bukan kesalahan.

### **2) Aliran Neo Klasik**

Aliran neo klasik pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik. Namun demikian para sarjana mazhab neo klasik ini justru menginginkan pembaharuan pemikiran dari mazhab klasik setelah pada kenyataannya pemikiran pada mazhab klasik justru menimbulkan ketidakadilan.

Pemberlakuan secara kaku *Code Penal* Perancis terhadap pelaku kejahatan dibawah umur, di mana tidak adanya suatu pembedaan pemberian hukuman terhadapnya, dinilai

---

<sup>39</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 21

sebagai suatu ketidakadilan. Aspek mental dan kesalahan seseorang tidak diperhitungkan oleh *Code Penal* Perancis tersebut.

Meski mazhab neo klasik tidak dilandaskan pada pemikiran ilmiah, namun aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai diperhatikan. Hal tersebut yang membuatnya berbeda dengan mazhab klasik.<sup>40</sup>

### 3) Aliran Positifis

Secara garis besar aliran positifis membagi dirinya menjadi dua pandangan yaitu :

#### a. *Determinisme Biologis*

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.

#### b. *Determinisme Cultural*

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.<sup>41</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm

<sup>41</sup> *Ibid* hlm 23

<sup>42</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 2013, hlm 181

Menurut Profesor POMPE, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>43</sup>

Profesor van HATTUM berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan “*strafbaar*” itu berarti “*voor straf in aanmerking koomend*” atau “*straf verdienend*” yang juga mempunyai arti sebagai “ pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan “*strafbaar feit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “eliptis” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”. Perkataan “eliptis” tersebut adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “ellips” di dalam bahasa Belanda yang menurut Profesor Dr. P. Van de WOESTIJNE” mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya”.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut Profesor SIMONS telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun

---

<sup>43</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 182

<sup>44</sup> Ibid hlm 184

dengan tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”

Alasan dari Profesor SIMONS apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu “*strafbaar feit*” itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.<sup>45</sup>

Adapun syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah :

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;

---

<sup>45</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 185

- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dan
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang syarat-syarat penyerta seperti di maksud di atas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.<sup>46</sup>

Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, pengertian “*straf-baar feit*” dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno.

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ba-rangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>47</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

### **1. Unsur Subjektif**

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

---

<sup>46</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 187

<sup>47</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1988. hlm.208

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>48</sup>

## 2. Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang

---

<sup>48</sup>Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 193

Hukum Pidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>49</sup>

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)**

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :<sup>50</sup>

#### **a. Delik Formiel dan Delik Materiel**

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyipuan atau pe-nyipuan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

#### **b. Delik Komisi dan Delik Omisi**

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang

---

<sup>49</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 194

<sup>50</sup> Ibid Hlm 200

pencurian dan dapat pula berupa delik ma-teriel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.<sup>51</sup>

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevisi

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

---

<sup>51</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 213

Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.<sup>52</sup>

Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

---

<sup>52</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 220

#### h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP.

Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.<sup>53</sup>

#### i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

#### j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang per-zinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

---

<sup>53</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 222

## **D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Tindak Kekerasan**

Sampai saat ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”<sup>54</sup>

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).

Terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut :

1. Dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis).
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat).
3. Dikehendaki/diminati oleh pelaku.
4. Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban

---

<sup>54</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 89

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:<sup>55</sup>

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: “Barang siapa

---

<sup>55</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana.<sup>56</sup>

## **2. Kekerasan Terhadap Perempuan**

Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja meng-kungkung kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>57</sup>

Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana istri di persepsikan orang nomor dua dan bisa

---

<sup>56</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 356

<sup>57</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1

diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri mendebat suami, dipukul. Kultur di masyarakat suami lebih dominan pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur.

Saat ini dengan berlakunya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

### **3. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :<sup>58</sup>

#### **a. Kekerasan fisik**

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

#### **b. Kekerasan psikologis / emosional**

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak

---

<sup>58</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5

berdaya dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau, menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

d. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

#### **4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Menurut Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*) sebagai berikut: <sup>59</sup>

a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

---

<sup>59</sup> M. Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 199

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c. Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

d. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan kele-luasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

e. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat diketahui bahwa yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*) yaitu pembelaan atas

kekuasaan laki-laki, diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi, beban pengasuhan anak,wanita sebagai anak-anak,orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Hal-hal tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi (Studi Kasus Lp/20/Vii/Riau/Res Kuansing/Sek Kuantan Tengah)**

Menurut LKBHUWK (Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Untuk. Wanita Dan Keluarga), sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 76

Berikut kronologis kasus:

Pada hari rabu tanggal 10 juli 2019 sekitar pukul 19.00 wib, Pelaku An. Sdr ERPIDES yang merupakan suami sah dari korban RIMA kembali ke rumah kontrakannya yang beralamatkan di Lingkungan Jao Kel.Simpang Tiga Kec. Kuantan Tengah Kab.Kuansing.

Sekitar pukul 20.00 wib, di deretan rumah kontrakan tersebut yang ternyata listrik dalam keadaan mati dikarenakan pulsa listriknya sudah habis. Kemudian pelaku pergi ke rumah kontrakan sebelah dengan tujuan bahwa giliran mereka yang membeli pulsa listrik tersebut tetapi tidak dijumpai yang ngontrak disana An. Sdri DENI. Lalu pelaku menelpon Sdri DENI di hadapan korban agar mengisi pulsa listrik tersebut dikarenakan giliran dia. Tak beberapa berselang, kemudian listrik kembali hidup. Setelah itu Sdri DENI menelpon pelaku untuk memberitahukan agar memberi nasehat kepada korban (RIMA) sebab telah memukul anak dari Sdri.DEWI. Lalu pelaku mengatakan kepada Sdri DEWI agar menjumpai dirinya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kemudian korban bertanya kepada pelaku “apa maksud perkataan DENI tadi, bang” lalu pelaku menjawab “katanya kau menampar anak DEWI”, kemudian korban menjawab “Bukan ditampar, bang. Tadi anak DEWI mencakar muka ZIDAN (anak korban) makanya tangan anak DEWI saya awaskan dari muka ZIDAN”. Setelah itu pelaku berkata dengan keras “Mulut itu di jaga, kita tinggal di kampung orang”. Selanjutnya pelaku secara tiba-tiba melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara yaitu pada saat korban (RIMA) dengan posisi berbaring di lantai dengan posisi telentang dan pelaku dalam posisi

berdiri berhadapan dengan korban, kemudian pelaku memukul paha sebelah kiri korban dengan salah satu tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang berakibat paha sebelah kiri korban terasa sakit. Kemudian korban mengatakan kepada pelaku “Bela saja orang itu sama kau”. Mendengar hal tersebut pelaku tambah marah lalu secara tiba-tiba pelaku menginjak-injak paha sebelah kiri korban dengan menggunakan salah satu kakinya sebanyak 3 (tiga) kali yang berakibat paha sbelah kiri korban terasa sakit. Pada saat korban ingin berdiri, dan pada saat di posisi duduk dengan tiba-tiba pelaku menendang punggung sebelah kanan korban dari arah samping kanan dengan menggunakan salah satu kakinya sebanyak 3 (tiga) kali yang berakibat punggung korban terasa sakit dan memar. Kemudian pelaku menyeret tangan sebelah kiri korban dengan kedua tangannya ke luar rumah. Sesampai di luar rumah kemudian pelaku membuang pakaian korban keluar rumah dan mengusir korban dari rumah tersebut. Setelah itu korban masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil anak nya yang masih berumur 2 (dua) bulan. Setelah itu korban pergi dari rumah tersebut dengan membawa anak. Lalu korban beserta anaknya pergi ke masjid yang berada di dekat rumah kontrakan tersebut, yang mana pada saat itu kondisi berjalan korban sudah tidak normal kembali (jalan dipaksakan) dikarenakan paha sebelah kiri korban terasa sakit akibat perlakuan tersebut.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yakni kasus Lp/20/Vii/Riau/ Res Kuansing/Sek Kuantan Tengah, Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni karena kesalahpahaman antara si pelaku (ERPIDES) dan si korban (RIMA), permasalahannya dikarenakan korban (RIMA),

dituduh oleh pelaku (ERPIDES) telah menampar anak Sdri DEWI, padahal korban tidak ada menampar anak Sdri DEWI, korban hanya mengawaskan tangan anak Sdri DEWI dari muka anaknya.

Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni sebagai berikut :

### **1. Masalah Keuangan**

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (Misalnya di PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang sering kali berakibat terjadinya tindak kekerasan.<sup>61</sup>

### **2. Cemburu**

Kecemburuan juga dapat merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, Karena istri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami (kasus Agus Naser yang

---

<sup>61</sup> Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 77

membunuh Nyonya Diah, istrinya). Kasus lain terjadi pada tahun 2009 seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, karena istri cemburu.<sup>62</sup>

### **3. Masalah Anak**

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.<sup>63</sup>

### **4. Masalah orang tua**

Orang tua dari pihak suami atau istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

### **5. Masalah saudara**

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang

---

<sup>62</sup> Ibid hlm 77

<sup>63</sup> Ibid hlm 78

kurang di sadari oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekkkan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.<sup>64</sup>

## **6. Masalah sopan santun**

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

## **7. Masalah Masa lalu**

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang

---

<sup>64</sup> Ibid hlm 78

diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.<sup>65</sup>

#### **8. Masalah salah paham**

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

#### **9. Masalah tidak memasak**

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan rebut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestic saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada di ranah domestic atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

---

<sup>65</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 79

## **10. Suami mau menang sendiri**

Suami merasa lebih dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang”, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.<sup>66</sup>

### **B. Upaya Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Kepolisian Resort Kuantan Singingi di Wilayah Hukum Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Lp/20/Vii/Riau/ Res Kuansing/Sek Kuantan Tengah)**

Kekerasan dalam rumah tangga saat ini bukan sesuatu yang harus disembunyikan seperti pada masa yang lalu. Dengan demikian, kekerasan dalam lingkup rumah tangga bukan menjadi *the hidden crime* lagi. Kalau dikaji lebih dalam penyebab terjadinya *the hidden crime* antara lain :

- a. Tindak kekerasan tersebut sifatnya pribadi,
- b. Rasa takut yang timbul karena adanya ancaman dari pelaku,
- c. Pihak yang dirugikan tidak ingin diketahui oleh yang berwajib atau orang lain,
- d. Rasa tidak senang melapor pada polisi karena ada kemungkinan mereka keduanya menjadi saksi,
- e. Orang lain lalai dan masa bodoh

---

<sup>66</sup> Ibid hlm 80

Adapun upaya penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

**a. Melakukan penyelidikan**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.<sup>67</sup> Penyelidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.<sup>68</sup> Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>69</sup>

Berdasarkan Surat Penyelidikan No. Pol: SP.Penyelidikan/ 07/ III/ Kuansing/ Res.Kuansing/ 2019 berikut data pelapor dan telapor dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di peroleh penulis dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) :

---

<sup>67</sup> Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>68</sup> Ibid

<sup>69</sup> Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

**Tabel III.1**  
**Data Pelapor dan Terlapor dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di**  
**Wilayah Hukum Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Lp/20/Vii/Riau/ Res**  
**Kuansing/Sek Kuantan Tengah)**

| No | Tanggal Laporan | Pelapor  | Terlapor            |
|----|-----------------|----------|---------------------|
| 1. | 16 Juli 2019    | RIMA     | ERPIDES Bin DARMAWI |
|    |                 | ORIYANTO |                     |

*Sumber : Kepolisian Resort Kuantan Singingi*

Penyelidikan ini merupakan tindakan untuk mendahului penyidikan guna memberhentikan seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk diperiksa. Dengan keterangan dari saksi, maka dilakukan pengembangan penyidikan oleh pihak kepolisian.

#### **b. Melakukan Penyidikan**

Setelah dilakukan penyelidikan, tahap berikutnya yaitu melakukan penyidikan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2 penyidikan adalah :<sup>70</sup>

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangka.”

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2

Penyidik dapat menetapkan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti.

Berdasarkan Surat Penyidikan Nomor: Sprindik/11/VII/RES.1.24./2019/Reskrim berikut kronologis singkat kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang penulis peroleh berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

Pada hari rabu tanggal 10 juli 2019 sekitar pukul 19.00 wib, Pelaku An. Sdr ERPIDES yang merupakan suami sah dari korban RIMA kembali ke rumah kontrakannya yang beralamatkan di Lingkungan Jao Kel.Simpang Tiga Kec. Kuantan Tengah Kab.Kuansing.

Sekitar pukul 20.00 wib, di deretan rumah kontrakan tersebut yang ternyata listrik dalam keadaan mati dikarenakan pulsa listriknya sudah habis. Kemudian pelaku pergi ke rumah kontrakan sebelah dengan tujuan bahwa giliran mereka yang membeli pulsa listrik tersebut tetapi tidak dijumpai yang ngontrak disana An. Sdri DENI. Lalu pelaku menelpon Sdri DENI di hadapan korban agar mengisi pulsa listrik tersebut dikarenakan giliran dia. Tak beberapa berselang, kemudian listrik kembali hidup. Setelah itu Sdri DENI menelpon pelaku untuk memberitahukan agar memberi nasehat kepada korban (RIMA) sebab telah memukul anak dari Sdri.DEWI. Lalu pelaku mengatakan kepada Sdri DEWI agar menjumpai dirinya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kemudian korban bertanya kepada pelaku “apa maksud perkataan DENI tadi, bang” lalu pelaku menjawab “katanya kau menampar anak DEWI”, kemudian korban menjawab

“Bukan ditampar, bang. Tadi anak DEWI mencakar muka ZIDAN (anak korban) makanya tangan anak DEWI saya awaskan dari muka ZIDAN”. Setelah itu pelaku berkata dengan keras “Mulut itu di jaga, kita tinggal di kampong orang”. Selanjutnya pelaku secara tiba-tiba melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara yaitu pada saat korban (RIMA) dengan posisi berbaring di lantai dengan posisi telentang dan pelaku dalam posisi berdiri berhadapan dengan korban, kemudian pelaku memukul paha sebelah kiri korban dengan salah satu tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang berakibat paha sebelah kiri korban terasa sakit. Kemudian korban mengatakan kepada pelaku “Bela saja orang itu sama kau”. Mendengar hal tersebut pelaku tambah marah lalu secara tiba-tiba pelaku menginjak-injak paha sebelah kiri korban dengan menggunakan salah satu kakinya sebanyak 3 (tiga) kali yang berakibat paha sbelah kiri korban terasa sakit. Pada saat korban ingin berdiri, dan pada saat di posisi duduk dengan tiba-tiba pelaku menendang punggung sebelah kanan korban dari arah samping kanan dengan menggunakan salah satu kakinya sebanyak 3 (tiga) kali yang berakibat punggung korban terasa sakit dan memar. Kemudian pelaku menyeret tangan sebelah kiri korban dengan kedua tangannya ke luar rumah. Sesampai di luar rumah kemudian pelaku membuang pakaian korban keluar rumah dan mengusir korban dari rumah tersebut. Setelah itu korban masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil anak nya yang masih berumur 2 (dua) bulan. Setelah itu korban pergi dari rumah tersebut dengan membawa anak. Lalu korban beserta anaknya pergi ke masjid yang berada di dekat rumah kontrakan tersebut, yang mana pada saat itu kondisi berjalan korban sudah tidak normal

kembali (jalan dipaksakan) dikarenakan paha sebelah kiri korban terasa sakit akibat perlakuan tersebut.

**Tabel III.2**  
**Data barang bukti tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Lp/20/Vii/Riau/ Res Kuansing/Sek Kuantan Tengah)**

| <b>No</b> | <b>Nomor dan Tanggal Laporan Polisi</b>         | <b>Barang Bukti</b>   |
|-----------|---|---|
| 1.        | Lp/20/Vii/Riau/ Res Kuansing/Sek Kuantan Tengah | 1 (Satu) buah BUKU NIKAH ISTRI dari KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, 11 Rajab 1433/ 1 Juni 2012 |

*Sumber : Kepolisian Resort Kuantan Singingi*

### **c. Melakukan Penangkapan**

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang ditentukan di dalam undang-undang.<sup>71</sup>

Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2

dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.

Perintah penangkapan menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, definsi dari “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir .Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Terdakwa (ERPIDES Bin Darmawi) ditangkap pada tanggal 16 Juli 2019 pada pukul 20.00 wib di rumah kontrakannya yang beralamat di Lingkungan Jao, Kel. Simpang Tiga, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi

| <b>Waktu Penangkapan</b>                | <b>Tempat Penangkapan</b>   |
|---|---|
| Selasa, 16 Juli 2019 Pukul<br>20.00 wib | Pinggir Jalan Lingkungan Jao, Kel. Simpang<br>Tiga, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan<br>Singingi |

**Tabel III.3**  
**Data Tersangka Dan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana pidana Kekerasan**  
**Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Kuantan Singingi (Studi**  
**Kasus Lp/20/Vii/Riau/ Res Kuansing/Sek Kuantan Tengah)**

| No | Nomor dan Tanggal<br>Laporan Polisi                   | Tempat Kejadian Perkara   | Tersangka              |
|----|---|---|------------------------|
| 1. | Lp/20/Vii/Riau/ Res<br>Kuansing/Sek Kuantan<br>Tengah | Lingkungan Jao, Kel. Simpang<br>Tiga, Kec. Kuantan Tengah,<br>Kab. Kuantan Singingi | ERPIDES Bin<br>DARMAWI |

*Sumber: Kepolisian Resort Kuantan Singingi*

### c. Melakukan Penahanan

Penahanan tersangka diatur dalam Pasal 20 s/d Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penahanan adalah :<sup>72</sup>

“Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Jenis-jenis penahanan menurut pasal 22 kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) dapat berupa: <sup>73</sup>

- a) Penahanan rumah tahanan ;

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 20 s/d Pasal 31

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 22

Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah tempat penahanan tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.

b) Penahanan rumah;

Penahanan Rumah adalah penahanan yang dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa. Selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan rumah, dia harus “diawasi” untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

c) Penahanan kota.

Penahanan Kota adalah dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.<sup>74</sup>

Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 20 KUHAP antara lain:

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 22

1. Untuk kepentingan penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik; Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari. Setelah waktu 60 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
2. Untuk kepentingan penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum; Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama 20 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari. Setelah waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim, Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Terdakwa (ERPIDES Bin Darmawi) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

#### **d. Melakukan Penggeledahan**

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.<sup>76</sup> Penggeledahan dilakukan bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan, agar dapat terkumpulnya fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Penggeledahan di atur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>76</sup> Pasal 32, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penggeledahan rumah, pakaian atau badan atau kendaraan yang digunakan pelaku sebagai sarana transportasi. Untuk penggeledahan rumah penyidik memerlukan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Penggeledahan rumah dilakukan oleh petugas kepolisian bukan oleh penyidik disamping memerlukan surat izin Ketua Pengadilan Negeri, juga dibutuhkan surat perintah penyidik, dalam hal tersangka atau penghuni rumah menyetujuinya maka setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi. Bila tersangka tahu penghuni rumah menolak atau tidak hadir maka setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah atau ketua lingkungan (RT/RW) dengan dua orang saksi..

#### **e. Melakukan Penyitaan**

Penyitaan menurut Pasal 1 butir 16 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidik, penuntut, dan peradilan.<sup>77</sup>

Penyitaan yang sah hanya boleh dilakukan dalam empat hal :<sup>78</sup>

- 1) Dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Dalam hal penangkapan yang sah (lawful arrest);
- 3) Dengan izin penghuni;
- 4) Dalam keadaan darurat.

---

<sup>77</sup> Pasal 1 angka 16, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 142.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, adapun barang bukti yang berhasil disita oleh pihak Kejaksaan dari tersangka adalah sebagai berikut :

**Tabel III.4**

**Data Tersangka Dan Barang Bukti Yang Berhasil Disita Dalam Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Lp/20/Vii/Riau/ Res Kuansing/Sek Kuantan Tengah)**

| No | Nomor dan Tanggal Laporan Polisi                | Tersangka           | Barang Bukti   |
|----|---|---------------------|--|
| 1. | Lp/20/Vii/Riau/ Res Kuansing/Sek Kuantan Tengah | ERPIDES Bin DARMAWI | 1 (Satu) buah BUKU NIKAH ISTRI dari KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, 111 Rajab 1433/ 1 Juni 2012 |

*Sumber : Kepolisian Resort Kuantan Singingi*

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan adanya laporan Polisi Nomor: LP/ 20/ VII/ 2019/ Riau / Res Kuansing/Sek Kuantan Tengah, pada tanggal 16 juli 2019, kasus ini dilaporkan oleh korban (RIMA) sendiri dan abang kandungnya yang bernama ORIYANTO, dengan kronologisnya sebagai berikut:

Pada hari selasa tanggal 16 juli 2019 sekitar pukul 11.30 wib, Sdr ORIYANTO datang ke rumah kontrakan Sdri AINUN. Pada saat itu Sdr ORIYANTO melihat kondisi korban berbaring di kasur dan tidak bisa berjalan, kemudian korban menceritakan kepada Sdr ORIYANTO bahwa korban telah dipukul dan diinjak-injak paha sebelah kiri korban

sehingga korban tidak dapat berjalan dan punggung korban telah ditendang oleh pelaku. Mendengar hal tersebut kemudian korban (RIMA) dan Sdr ORIYANTO melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian.

Adapun proses hukum yang dijalani oleh pelaku berdasarkan putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Tlk dengan data sebagai berikut :

Nama Lengkap : **ERPIDES Bin DARMAWI**  
Tempat Lahir : Pintu Gobang Kari;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/27 Desember 1987  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan Jao, Kelurahan Simpang Tiga,  
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Pelaku (ERPIDES) ditangkap pada tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh;

6. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
7. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
8. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019

9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
11. Pelaku (ERPIDES) tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
12. Pelaku (ERPIDES Bin Darmawi) dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
13. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
14. Pelaku tetap ditahan.
15. Melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **C. Analisa Penulis**

Menurut saya selaku penulis pada kasus ini kekerasan yang terjadi disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang baik antara dua individu, baik istri maupun suami. Padahal dalam berumah tangga, komunikasi menjadi salah satu hal yang penting. Dan kurangnya komunikasi menyebabkan timbulnya kesalahpahaman. Jika tidak disikapi dengan baik, kesalahpahaman tersebut berujung kekerasan seperti pada masalah ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi yakni karena masalah keuangan, Cemburu, Masalah Anak, Masalah orang tua, Masalah saudara, Masalah sopan santun, Masalah Masa lalu, Masalah salah paham, Masalah tidak memasak, Suami mau menang sendiri. Dalam kasus ini penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni karena kesalahpahaman antara si pelaku (ERPIDES) dan si korban (RIMA), permasalahannya dikarenakan korban (RIMA), dituduh oleh pelaku (ERPIDES) telah menampar anak Sdri DEWI, padahal korban tidak ada menampar anak Sdri DEWI, korban hanya mengawaskan tangan anak Sdri DEWI dari muka anaknya.
2. Upaya Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kuantan Singingi yaitu Melakukan Penyelidikan, Melakukan Penangkapan, Melakukan penahanan, Melakukan penggeledahan serta Melakukan Penyitaan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan pada tulisan ini adalah agar pemerintah dalam hal ini melalui alat-alatnya yang telah diberikan wewenang yakni aparat kepolisian, jaksa, hakim, dan pengacara untuk lebih giat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan segala bentuk kejahatan/kekerasan, khususnya terhadap perempuan. Selain itu peran serta masyarakat sangat menentukan keberhasilan menegakkan keadilan terhadap perempuan yang telah menjadi korban kekerasan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Oleh karena itu, sosialisasi tentang undang-undang perlindungan perempuan di laksanakan secara menyeluruh agar setiap orang mengetahuinya, dan pada akhirnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Alwi, Hasan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Andi Offset Zulfair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Cipta Basritama Azwar, Saifuddin, 1998, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017. Hlm.70
- Herlina Apong, 2003, dkk dan UNICEF, *Perlindungan Anak*, Jakarta
- Kaelan.. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. 2004
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Laden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Bina Aksara. 1983

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.

S. Wiljatmo.. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Lukman

Singgih Gunarsa. 2007. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.

Soekanto Sarjono. 2009. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Rineka Cipta

Sudaryono dan Natangsa Surbakti.. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.2005

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak* , Bandung : Mandar Maju

Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Pt.Reflika Aditama, 2010

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **C. Internet**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kuantan\\_Singingi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi), di akses pada Jumat,05  
Februari 2020, pukul 13:00